

TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim, mempunyai tugas pokok pencegahan dini dan korban bencana alam yang dikenal dengan (segitiga biru).

A. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD serta mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD; Revisi Renstra BPBD Tahun 2018-2023 13
2. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;

3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Pengarah BPBD;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan BPBD;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan logistik dalam penyelenggaraan bantuan bencana;
3. Komando pelaksanaan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan bantuan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Jabatan Fungsional

Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.